



PUTUSAN

Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Oktober 1994 (umur 28), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDRAJAT MANGUN KARSA, SH., Advokat, pada KANTOR Hukum seniors & Associates Jln. Kalijati 2 No. 61 Bandung, domisili elektronik mangunkarsa76@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2023, telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 2123/K/2023, tanggal 09 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Oktober 1992 (umur 30), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 03 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam buku yang disediakan untuk itu sebagaimana ternyata dari Akta Nikah No. XXXX, tanggal 16 Januari 2021 ;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat hidup rukun dan bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dicita - citakan sesuai pasal 1 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa perlu penggugat sampaikan sebelum gugatan cerai ini diajukan penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, Bandung tanggal 19 Maret 2019 ;
5. Bahwa kemudian antara penggugat dengan tergugat bercerai sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 4813 / Pdt.G / 2019 / PA.Badg. tanggal 07 Nopember 2019, dengan Akta Cerai No. 5069 / AC / 2019 / PA.Badg. ;
6. Bahwa tergugat selaku suami adalah kepala rumah tangga, karenanya wajib melindungi penggugat selaku istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangganya, sedangkan Penggugat selaku istri adalah Ibu Rumah Tangga dan mempunyai kewajiban mengatur urusan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebaik – baiknya (pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) ;

7. Bahwa sejak bulan Maret 2022 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus puncaknya pada bulan April 2023. Hal ini dikarenakan antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga, penggugat dengan tergugat mempunyai sifat egois, serta antara penggugat dengan tergugat mempunyai perbedaan karakter yang mendasar, sehingga sangat sulit untuk menyatukan persepsi arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga dan sangat sulit untuk bisa diperbaiki dengan demikian dapat dipastikan tidak ada harapan lagi bagi penggugat untuk bisa hidup rukun dan bahagia dengan tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga ;

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah mustahil tercapai. Oleh sebab itu perceraian menjadi satu - satunya solusi agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama ;

9. Bahwa untuk ketenangan dan ketentraman baik pikiran maupun bathin penggugat antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 atau selama 4 (empat) bulan ;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, oleh karenanya Gugat Cerai ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa terhadap anak yang bernama bernama **NAMA ANAK**, lahir di Bandung 19 Maret 2019, (belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun) dan masih sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya terutama dari penggugat selaku ibu kandungnya dan untuk mempermudah dalam pembuatan administrasi baik di Instansi Sekolah maupun Instansi lainnya dengan demikian akan lebih baik jika anak tersebut tinggal bersama dan ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibunya, demi kepastian hukum secara yuridis penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar pengurusan dan pengasuhan anak tersebut berada di penggugat selaku ibu kandungnya ;

12. Bahwa oleh karena anak yang bernama **NAMA ANAK** tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaan atas anak tersebut adalah hak Penggugat. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

13. Bahwa walaupun hak asuh anak ada diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya, namun tetap pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut adalah tanggung jawab bersama terutama dari penggugat dengan tergugat selaku orang tuanya ;

14. Bahwa dengan demikian untuk ketentraman jiwa dan kebaikan bersama tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan cerai gugat dan hak hadhanah di Pengadilan Agama Kota Bandung ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2.

Menjatuhkan talak dua ba'in suhura dari tergugat **TERGUGAT** kepada penggugat **PENGGUGAT** ;

3.

Menetapkan anak yang bernama : **NAMA ANAK Bin TERGUGAT** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan / hak hadanah di penggugat selaku ibu kandungnya ;

4.

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyerahkan bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kiaracondong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK No 3273-LT-5092020-0064 tanggal 15 September 2020 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri menikah tanggal 16 Januari 2021 di wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 15 Mei 2017 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 19 Maret 2019 di Kota Bandung. Kemudian mereka bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 07 Nopember 2019, akan tetapi mereka menikah kembali tanggal 16 Januari 2021 yaitu pernikahan yang sekarang..
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Maret 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi saya pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar;
 - BahwaPenyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, serta antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perbedaan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter yang sulit untuk menyatukan persepsi arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga Bersama;

- Bahwa Penggugat mengurus anaknya dengan baik, penuh perhatian, kasih sayang serta mengajarkan pendidikan agama, dan yang lainnya sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya
 - Penggugat orang yang baik, taat beragama dan tidak pernah terlibat kasus pidana, asusila ataupun narkoba;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri menikah tanggal 16 Januari 2021 di wilayah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 15 Mei 2017 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 19 Maret 2019 di Kota Bandung. Kemudian mereka bercerai di Pengadilan Agama Bandung tanggal 07 Nopember 2019, akan tetapi mereka menikah kembali tanggal 16 Januari 2021 yaitu pernikahan yang sekarang..
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Maret 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi saya pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, serta antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perbedaan karakter yang sulit untuk menyatukan persepsi arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga Bersama;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengurus anaknya dengan baik, penuh perhatian, kasih sayang serta mengajarkan pendidikan agama, dan yang lainnya sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya
- Penggugat orang yang baik, taat beragama dan tidak pernah terlibat kasus pidana, asusila ataupun narkoba;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, serta antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perbedaan karakter yang sulit untuk menyatukan persepsi arti, maksud dan tujuan hidup berumah tangga bersama.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ...;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Bandung, 08 Maret 2019 oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (*belum mumayyiz*) maka Penggugat mohon ditetapkan anak tersebut dibawah pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa untuk membukikan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan bukti P.2 berdasarkan bukti P-2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Bandung, 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan bukt P.3 dan P.4 terbukti Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Bandung, 08 Maret 2019, serta sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41, 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) berada dibawah pemeliharaan ibunya (Penggugat) sedangkan biaya dari bapaknya Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama : **NAMA ANAK Bin TERGUGAT** lahir tanggal 08 Maret 2019, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan / hak hadanah di penggugat selaku ibu kandungnya
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shofar 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mhd. Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 165.000,-

seratus enam puluh lima ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3661/Pdt.G/2023/PA.Badg